

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA

HUKUM

A. Kasus Posisi

CV Citra Perkasa Mandiri yang berkedudukan diwilayah Jakarta Pusat bergerak dibidang spesialis cargo, sedangkan PT. Kerta Gaya Pusaka bergerak dibidang jasa pengiriman dokumen dan barang domestik diwilayah Indonesia. Terjadilah jalinan kerja sama antara CV Citra Perkasa Mandiri (Penggugat) dengan PT. Kerta Gaya Pusaka (Tergugat). Hubungan CV Citra Perkasa Mandiri dengan PT. Kerta Gaya Pusaka terjadi sejak tahun 1996 akan tetapi sejak tahun 2017 sampai tahun 2020, acapkali PT. Kerta Gaya Pusaka terlambat membayar kewajiban pada CV Citra Perkasa Mandiri.

PT. Kerta Gaya Pusaka sering terlambat dalam pembayaran dan sering pula kurang pembayarannya kepada Penggugat CV. Citra Perkasa Mandiri dan akhirnya kewajiban dari PT. Kerta Gaya Pusaka kepada CV. Citra Perkasa Mandiri berjumlah Rp. 3.834.464.750,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh), jumlah utang sebesar tersebut diakui oleh PT. Kerta Gaya Pusaka kepada CV. Citra Perkasa Mandiri. Berulangkali dilakukan

pertemuan agar jumlah kewajiban PT. Kerta Gaya Pusaka sebesar Rp. 3.834.464.750,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh), dibayar oleh Kerta Gaya Pusaka namun PT. Kerta Gaya Pusaka tidak juga menunaikan kewajibannya tersebut. Telah pula diberikan somasi oleh CV. Citra Perkasa Mandiri kepada PT. Kerta Gaya Pusaka, agar menunaikan kewajiban tersebut kepada CV. Citra Perkasa Mandiri, namun tidak membuahkan hasil. Dengan keadaan terpaksa Penggugat (CV. Citra Perkasa Mandiri) mengajukan gugatan perdata kepada PT. Kerta Gaya Pusaka ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berkompoten memeriksa, mengadili dan mengulas perkara perdata ini, mengingat kedudukan hukum PT. Kerta Gaya Pusaka berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Fakta hukum

Fakta hukum adalah fakta yang terungkap dimuka persidangan, dimuka Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan mumutus perkara perdata ini. Fakta hukum tersebut adalah :

- a. Surat (bukti tertulis)
- b. Keterangan saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan

- e. Sumpah
- f. Pemeriksaan di tempat (*decente*)
- g. Keterangan ahli (*etpente*)

Pasal 164 R.I.B (reqlment Indonesia yang diperbaharui), menyebutkan macam-macam alat bukti, yaitu fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat adalah suatu Persero Komanditer yang bergerak dalam bidang specialist cargo;
- b. Bahwa Tergugat adalah suatu Perusahaan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman dokumen dan barang untuk domestik di wilayah Indonesia;
- c. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat karena adanya kerjasama dalam pengiriman barang/dokumen untuk wilayah domestik melalui pesawat udara. Ruang lingkup kerjasama tersebut adalah pengiriman kiriman tujuan domestik via pesawat udara dengan menggunakan jasa ground handling barang beserta Surat Muatan Udara (SMU) Pengugat oleh Tergugat;
- d. Bahwa hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berawal dari pertemanan antara Penggugat dengan Tergugat dam kerjasama tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1996 sampai dengan saat ini;
- e. Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2020, tergugat sudah sering

- terlambat membayar dan sering kurang hal dalam pembayaran, yang berjalan terus hingga saat gugatan ini diajukan;
- f. Bahwa total hutang Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan catatan Penggugat dan sudah diperiksa bersama-sama dan diakui oleh tergugat adalah sejumlah Rp. 3.854.464.750,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh);
- g. Bahwa pada tanggal 11 September Tergugat telah menyerahkan kwitansi No:02068/CPM/XI/2020 yang ditandatangani oleh tergugat dan Penggugat, yang berisikan tentang pernyataan, penjelasan, sekaligus tanda terima dari Tergugat bahwa telah dilakukan pengecekan dan perhitungan bersama mengenai jumlah hutang sejumlah Rp. 3.854.464.750,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) dan diakui secara jelas oleh Tergugat belum dibayarkan;
- h. Bahwa kemudian Tergugat mengirim surat kepada Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2021 berdasarkan surat nomor:KGP/KEU/VIII/2021, hal rencana Penyelesaian Outstanding, yang ditandatangani oleh Drs. Murtiyono Suryoputro selaku direktur utama, yang pada intinya tergugat belum bisa membayar kewajibannya kepada Penggugat dan meminta kelonggaran waktu serta akan

mengupayakan pembayaran kepada Penggugat setiap minggunya, minimal sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dimulai pertengahan bulan September 2021;

- i. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Penggugat mengirim Somasi Teguran I Nomor : 009/SOM-I/KHAHW/VIII/2021 yang dikirimkan pada tanggal 30 Agustus 2021 kepada Tergugat, yang pada intinya Penggugat meminta kepada Tergugat agar segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada penggugat;
- j. Bahwa selanjutnya Penggugat mengirim Somasi/Teguran II Nomor: 0011/SOM-II/KHAHW/IX/2021 Tergugat kepada Penggugat untuk seluruh kewajibannya sejumlah Rp. 3.854.464.750,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh);
- k. Bahwa pada tanggal 13 September 2021 Tergugat melalui kuasa Hukumnya Kantor Hukum Furqon W Authon dan Nengah Darmawan mengirim surat jawaban No:17/FN//IX/2021 kepada Penggugat dan meminta waktu penyelesaiannya;
- l. Bahwa kemudian Penggugat memberikan tanggapan atas surat jawaban yang diberikan oleh Tergugat dengan Nomor:07/ST/KHAHWR/IX/2021 tertanggal 27 September 2021 yang pada intinya Penggugat meminta kejelasan tentang kapan akan

dibayarkan seluruh kewajiban Tergugat dan meminta Tergugat agar menyerahkan jaminan kepada Penggugat dengan dibuatkan Perjanjian;

m. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan surat tanggapan seperti tersebut dalam point 13 diatas, sampai dengan saat ini tidak ada jawaban sama sekali dari Tergugat, hal ini menunjukkna itikad tidak baik Tergugat dan hanya janji saja akan menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mengutkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-43 dan 1 (satu) orangesaksi, yaitu Sumiati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Perjanjian Kerjasama Pengiriman Domestik Door to Door No. 501/CPM/JKT/IX2020 tanggal 10 September 2020 telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian kerjasama mengenai pengiriman kiriman tujuan domestik via pesawat udara dimana Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-2 tentang kwitansi no. 02068/CPM/IX/2020 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta, bahwa dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mempunyai kewajiban (utang) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.854.464.750,- (tiga milyar delapan

ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh), bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sumiati yang menerangkan bahwa saksi yang pernah bekerja dibagian Admin dan Keuangan CV. Citra Perkasa Mandiri mengetahui kalau Tergugat PT. Kerta Gaya Perkasa sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 kewajibannya Tergugat membayar pengiriman barang kepada Penggugat sudah mulai macet.

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam perkara perdata tersebut ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim sudah tepat dalam memutus perkara No 650/Pdt.G/2021/PN JKT PST?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak setelah putusan tersebut di putus ?

BAB III

ALAT ANALISIS

Alat analisis yang dipergunakan dalam studi kasus ini adalah interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan. Penafsiran ialah “Menjalankan suatu undang-undang setelah undang-undang itu dijelaskan atau menjalankan kaedah yang oleh undang-undang tidak dinyatakan dengan kentara. Demikian jelas bahwa interpretasi ialah penafsiran terhadap teks undang-undang dan masih berpegang pada bunyi teks undang-undang tersebut (Said, 2000).

Tujuan terhadap penafsiran Undang-undang artinya untuk memilih makna sesungguhnya dalam keputusan penghasil Undang-undang pada perumusan Undang-undang pidana. Menafsirkan bukan lain adalah mencari kehendak Undang-undang yang dinyatakan tidak kentara. Pada studi kasus ini interpretasi yang dilakukan menggunakan teknik penafsiran gramatikal sistematis. Penafsiran sistematis adalah menafsirkan Undang-undang sebagai bagian system yang utuh. Adapun penafsiran gramatikal artinya menafsirkan kata-istilah dalam Undang-undang kaidah Bahasa dan kaidah hukum tata Bahasa (Sitorus, 1998).

Studi kasus ini akan menganalisis dan dilakukan melalui interpretasi sebagai berikut :

Terhadap Pasal 1320 KUHPperdata, Pasal 1338 KUHPperdata, Pasal 1243 KUHPperdata, 118 HIR. Sesuai pasal-pasal tersebut, maka akan dikaji apakah unsur yang terdapat pada pasal tadi bisa diterapkan terhadap konfliknya, sesudah itu baru kemudian dicocokkan dengan pasal tersebut. Mencocokkan inilah yang merupakan teknik subsumtif. Apabila masih tidak kentara, selanjutnya penulis akan melangkan kepada penafsiran gramatikal, yaitu mencoba mengungkap makna istilah yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.